

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT  
REKREASI DAN OLAHRAGA DI KAWASAN OBJEK WISATA  
GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK OLEH PEMERINTAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Frenadin Adegustara, S.H., M.S.**

**Romi, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**PENGAWASAN TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT  
REKREASI DAN OLAHRAGA DI KAWASAN OBJEK WISATA  
GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK OLEH PEMERINTAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**(Sri Olfaren Nur Alyauma, 1710112151, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara, 110 Halaman)**

**ABSTRAK**

Negara Indonesia dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Hal ini tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah di bidang pariwisata yang salah satunya diperoleh melalui retribusi daerah. Langkah serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kawasan Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek. Pemungutan itu didasarkan pada Perda Kabupaten Sijunjung No.6/2021 tentang Retribusi Jasa Usaha. Permasalahannya, dalam praktik diduga terdapat beberapa penyimpangan dalam pemungutan retribusi dimaksud di lapangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kawasan Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung? 2) Bagaimana pengawasan terhadap pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kawasan Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan kewenangan pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Sijunjung. Akan tetapi, sistem/tata cara pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga (*withholding assessment system*) dengan cara melakukan perjanjian kerjasama antara Disparpora Kabupaten Sijunjung dengan pengelola destinasi objek wisata yang dalam hal ini pengelolanya adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Meskipun tarif retribusi masih berdasarkan pada peraturan daerah yang lama yang tergolong sangat murah, faktanya masih terdapat berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan. 2) Adapun pihak yang melakukan pengawasan adalah Disparpora Kabupaten Sijunjung serta Inspektorat Kabupaten Sijunjung dengan melakukan pengawasan secara kontinu, pengawasan secara berkala, pengawasan secara internal (*internal control*), serta pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga ini masih belum berjalan optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi aparat pengawas dalam melakukan pengawasan.

**Kata Kunci:** *Pengawasan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Kabupaten Sijunjung*